PESHUM : Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaniora
Vol.5, No.6, Oktober 2026

Implementasi Pasal 426 KUHP Nasional dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Perjudian: Studi Empiris Perkara LP-A/01/II/2026 di Polsek Martapura

Pipin[1], Mulyadi Tanzili[2], Ismail Pettanase[3]
[1,2,3]Universitas Muhammadiyah Palembang, Indonesia
E-mail: pipinpipin06148@gmail.com[1]

Article History:
Received: 01 Oktober 2026
Revised: 13 Oktober 2026
Accepted: 27 Oktober 2026

Keywords: *tindak pidana perjudian; penyelidikan dan penyidikan; Pasal 426 KUHP; penegakan hukum; hukum pidana nasional.*

Abstrak: *Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru membawa perubahan terhadap landasan hukum dan prosedur penanganan tindak pidana perjudian di Indonesia. Perubahan tersebut menuntut penyesuaian dalam praktik penegakan hukum, terutama berkaitan dengan pembuktian unsur tindak pidana dan pelaksanaan kewenangan penyidik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 426 KUHP Nasional serta mengidentifikasi kendala penegakan hukum dalam perkara LP-A/01/II/2026/Reskrim/Polsek MPA/Polres OKU Timur. Penelitian menggunakan metode hukum empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan Panit Reskrim Polsek Martapura, sedangkan data sekunder bersumber dari dokumen perkara, peraturan perundang-undangan, dan literatur hukum yang relevan. Data dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan menghubungkan praktik penanganan perkara, pemenuhan unsur tindak pidana, dan faktor yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penyelidikan dilaksanakan melalui penelusuran informasi masyarakat, verifikasi dugaan perjudian, tindakan kepolisian, dan pengumpulan barang bukti. Pada tahap penyidikan, penerapan Pasal 426 memerlukan pembuktian yang cermat terhadap peran pelaku dalam penyelenggaraan perjudian, khususnya aktivitas penerimaan taruhan, pengelolaan pencatatan, penggunaan platform digital, dan perolehan keuntungan. Penelitian juga mengidentifikasi kendala berupa keterbatasan informasi masyarakat, kompleksitas pembuktian peran pelaku, konsistensi keterangan saksi, pengamanan bukti elektronik, serta keterbatasan sumber daya penyidikan. Temuan ini memperlihatkan bahwa penerapan*

ketentuan pidana perjudian dalam rezim hukum yang baru tidak hanya bergantung pada pemenuhan unsur delik, tetapi juga pada ketepatan prosedur penyidikan dan kemampuan aparat dalam mengelola pembuktian. Penelitian ini memberikan gambaran empiris mengenai tantangan awal penerapan Pasal 426 KUHP Nasional sekaligus menegaskan pentingnya penguatan kapasitas penyidik, pengelolaan bukti elektronik, dan penyesuaian prosedur penegakan hukum untuk mendukung kepastian hukum dalam penanganan tindak pidana perjudian.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi sosial sekaligus pola kejahatan. Perjudian yang sebelumnya identik dengan ruang fisik, pertemuan langsung, dan alat permainan konvensional kini dapat berlangsung melalui telepon seluler, situs web, akun digital, dan transaksi elektronik. Perubahan modus tersebut memperluas jangkauan perjudian, mempercepat transaksi, dan pada saat yang sama meningkatkan kompleksitas proses pembuktian. Literatur terbaru menunjukkan bahwa penegakan hukum perjudian daring masih menghadapi persoalan identifikasi pelaku, anonimitas, bukti elektronik, lintas yurisdiksi, keterbatasan kapasitas aparat, dan partisipasi masyarakat (Fadhli, 2024; Handayani et al., 2025; Saputra et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, tahun 2026 merupakan titik penting pembaruan hukum pidana. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP mulai berlaku pada 2 Januari 2026 dan menggantikan rezim KUHP kolonial, sedangkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP mulai berlaku pada tanggal yang sama dan mencabut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada saat yang sama, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana diberlakukan untuk menyelaraskan ketentuan pidana dengan struktur KUHP Nasional. Dengan demikian, perkara pidana yang terjadi setelah 2 Januari 2026 harus dianalisis dengan memperhatikan rezim hukum pidana materiil dan hukum acara pidana yang baru (Republik Indonesia, 2023, 2025, 2026).

Perubahan tersebut sangat relevan bagi tindak pidana perjudian. KUHP Nasional menempatkan perjudian dalam Pasal 426 dan Pasal 427. Pasal 426 mengarahkan pertanggungjawaban terutama kepada orang yang tanpa izin menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi, menawarkan atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi, turut serta dalam perusahaan perjudian, atau menjadikan keterlibatan tertentu dalam perjudian sebagai mata pencaharian. Sementara itu, Pasal 427 menempatkan pengguna kesempatan bermain judi sebagai subjek yang berbeda. Diferensiasi ini penting karena penegak hukum tidak cukup hanya membuktikan bahwa perjudian terjadi; penyidik harus membuktikan posisi dan peran konkret setiap pihak dalam struktur aktivitas perjudian (Republik Indonesia, 2023; Arief, 2023).

Penelitian terdahulu mengenai perjudian daring di Indonesia umumnya dapat dikelompokkan ke dalam tiga corak. Pertama, penelitian normatif yang menganalisis ketentuan perjudian dalam KUHP dan UU ITE, seperti penelitian Kudadiri et al. (2023), Amin et al. (2025), Indrawan dan Dinata (2025), serta Sulthanah dan Ginting (2025). Kedua, penelitian empiris yang menilai penegakan hukum oleh kepolisian dan hambatan teknis, seperti penelitian Fahrul (2024) di wilayah Polda Jawa Timur dan Saputra et al. (2025) di Polda Sumatera Barat. Ketiga, kajian terbaru setelah reformasi 2026 yang mulai membahas posisi Pasal 426 dan Pasal 427 dalam penanggulangan perjudian, tetapi masih dominan normatif (Sanjaya & Prayitno, 2026).

Kecenderungan tersebut menunjukkan adanya ruang penelitian yang belum banyak diisi, yaitu kajian empiris terhadap pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan suatu perkara perjudian yang terjadi segera setelah KUHP Nasional dan KUHAP baru efektif berlaku. Kebutuhan akan penelitian empiris semakin penting karena perubahan aturan tidak otomatis menjamin perubahan praktik. Pada tahap penyidikan, aparat harus menerjemahkan norma abstrak menjadi konstruksi perkara yang didukung bukti sah, sekaligus menjaga prinsip due process of law dalam tindakan yang membatasi hak seseorang (Harahap et al., 2026; Ramadhanti et al., 2026).

Perkara LP-A/01/II/2026/Reskrim/Polsek MPA/Polres OKU Timur memiliki karakteristik yang tepat untuk mengisi kesenjangan tersebut. Perkara terjadi pada 18 Februari 2026, sekitar satu setengah bulan setelah berlakunya KUHP Nasional dan KUHAP 2025. Berdasarkan bahan perkara, informasi awal menyebut adanya pemberian kesempatan kepada umum untuk bermain judi jenis togel di sebuah rumah di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur. Pada saat tindakan kepolisian dilakukan sekitar pukul 12.00 WIB, terlapor ditemukan sedang menunggu pemasang, memasukkan angka pasangan melalui situs judi togel, dan menggunakan telepon seluler serta catatan taruhan. Omzet pasangan togel pasaran Sydney yang tercatat pada saat itu sekitar Rp653.000, dan terlapor memperoleh keuntungan dalam bentuk persentase. Fakta ini mengandung kombinasi antara aktivitas perjudian konvensional di tingkat lokal dan pemanfaatan sarana daring dalam pengelolaan taruhan.

Posisi perkara tersebut menimbulkan persoalan analitis yang lebih spesifik dibandingkan pertanyaan umum mengenai apakah perjudian dilarang. Pertanyaan utamanya adalah bagaimana penyelidik memverifikasi informasi awal, kapan perkara layak ditingkatkan ke tahap penyidikan, bukti apa yang perlu diamankan, bagaimana peran tersangka dikonstruksikan, dan sejauh mana fakta berupa penerimaan taruhan, pencatatan angka, penggunaan situs daring, serta perolehan persentase keuntungan dapat dihubungkan dengan unsur Pasal 426. Di sisi lain, penyidik juga harus menghadapi tantangan transisi hukum, kapasitas teknis, keterbatasan informasi masyarakat, dan pembuktian digital.

Teori penegakan hukum Soerjono Soekanto digunakan sebagai kerangka untuk membaca hambatan tersebut. Menurut Soekanto, efektivitas penegakan hukum dipengaruhi oleh faktor hukum, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan (Soekanto, 2019). Kerangka ini relevan karena kendala penyidikan perjudian tidak hanya berasal dari kualitas norma, tetapi juga dari kapasitas aparat, ketersediaan fasilitas pemeriksaan, partisipasi masyarakat, dan pandangan sosial terhadap perjudian. Dengan demikian, analisis tidak berhenti pada kepatuhan prosedural, tetapi menilai lingkungan yang menentukan keberhasilan penegakan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan: pertama, menganalisis pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana perjudian berdasarkan Pasal 426 KUHP Nasional pada perkara LP-A/01/II/2026/Reskrim/Polsek MPA/Polres OKU Timur; dan kedua, menganalisis kendala yang dihadapi dalam proses tersebut dengan menggunakan teori penegakan hukum. Kebaruan penelitian terletak pada penggunaan data empiris perkara Februari 2026 untuk menilai implementasi awal Pasal 426 dalam rezim KUHP-KUHAP baru, terutama pada aspek penentuan peran pelaku, hubungan antara bukti fisik dan elektronik, serta kebutuhan adaptasi institusional pada masa transisi hukum pidana nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan sifat deskriptif-analitis. Pilihan metode empiris didasarkan pada tujuan penelitian yang tidak hanya menilai norma tertulis, tetapi juga menjelaskan bagaimana norma tersebut diterapkan dalam penanganan perkara konkret. Penelitian hukum empiris memungkinkan analisis hubungan antara aturan hukum dan

praktik penegakan hukum, sehingga sesuai untuk mengurai persoalan kontemporer yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui studi kepustakaan (Benuf & Azhar, 2020).

Pendekatan yang digunakan terdiri atas pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan kewenangan kepolisian dan pembuktian. Pendekatan kasus digunakan untuk menelaah secara mendalam Laporan Polisi Nomor LP-A/01/II/2026/Reskrim/Polsek MPA/Polres OKU Timur sebagai unit analisis penelitian.

Data primer penelitian berasal dari wawancara dengan IPTU Syahirul Alim selaku Panit Reskrim Polsek Martapura pada 6 Agustus 2026. Informan dipilih secara purposif karena memiliki keterkaitan langsung dengan proses penanganan perkara. Data primer digunakan untuk memperoleh gambaran mengenai alur penanganan perkara, hambatan yang muncul pada tahap penyelidikan dan penyidikan, serta kebutuhan praktis aparat dalam menerapkan ketentuan pidana dan hukum acara baru. Komunikasi dengan informan diperlakukan sebagai sumber primer penelitian dan dirujuk dalam teks sebagai komunikasi pribadi.

Data sekunder terdiri atas dokumen perkara yang tersedia dalam bahan penelitian, termasuk Laporan Polisi dan Berita Acara Pemeriksaan yang menjadi dasar rekonstruksi kronologi, serta bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer mencakup peraturan perundang-undangan, sedangkan bahan hukum sekunder meliputi buku hukum pidana, buku pembuktian, dan artikel ilmiah tahun 2023-2026 yang relevan dengan perjudian, penyidikan, bukti elektronik, dan KUHAP baru. Literatur terbaru digunakan untuk menempatkan temuan empiris dalam perkembangan hukum mutakhir, bukan untuk menggantikan fakta perkara.

Analisis dilakukan secara kualitatif melalui empat langkah. Pertama, fakta perkara diklasifikasikan berdasarkan tahapan penyelidikan dan penyidikan. Kedua, fakta tersebut dihubungkan dengan unsur Pasal 426 KUHP Nasional dan kewenangan penyelidik/penyidik dalam KUHAP 2025. Ketiga, kendala lapangan dikategorikan berdasarkan lima faktor penegakan hukum Soerjono Soekanto. Keempat, hasil analisis dibandingkan dengan temuan penelitian terdahulu untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, dan kontribusi penelitian. Keandalan analisis dijaga melalui pembandingan antara keterangan informan, dokumen perkara yang tersedia, norma hukum, dan literatur ilmiah. Karena penelitian berfokus pada satu perkara dan satu informan kunci, hasilnya dimaksudkan sebagai studi kasus mendalam dan tidak digeneralisasikan secara statistik terhadap seluruh praktik penyidikan perjudian di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Posisi Hukum dan Karakteristik Perkara dalam Rezim 2026

Posisi waktu perkara merupakan variabel hukum yang sangat menentukan. Perkara terjadi pada 18 Februari 2026, sehingga baik KUHP Nasional maupun KUHAP baru telah berlaku. KUHP Nasional efektif sejak 2 Januari 2026, sedangkan KUHAP 2025 juga berlaku sejak tanggal yang sama dan secara eksplisit mencabut KUHAP 1981. UU Penyesuaian Pidana kemudian melengkapi proses harmonisasi agar ketentuan pidana dalam berbagai undang-undang dapat diterapkan secara konsisten dengan Buku Kesatu KUHP Nasional (Republik Indonesia, 2023, 2025, 2026). Karena itu, analisis perkara tidak tepat apabila masih menjadikan KUHAP 1981 sebagai dasar prosedural utama.

KUHAP 2025 mendefinisikan penyidikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang tindak pidana serta menemukan tersangka, sedangkan penyelidikan ditujukan untuk mencari dan menemukan peristiwa yang

diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan (Republik Indonesia, 2025). Perbedaan fungsi ini memiliki konsekuensi metodologis dalam membaca perkara: tindakan pengumpulan informasi awal dan observasi harus dibedakan dari tindakan pembuktian yang diarahkan kepada konstruksi tindak pidana dan penentuan tersangka. Pembaruan KUHAP juga memperkuat prinsip perlindungan hak dan due process, sehingga efektivitas penyidikan tidak boleh dipahami hanya sebagai kecepatan menemukan pelaku (Harahap et al., 2026; Ramadhanti et al., 2026).

Berdasarkan dokumen perkara yang menjadi bahan penelitian, informasi awal diterima oleh anggota Reskrim Polsek Martapura mengenai adanya aktivitas membuka atau memberikan kesempatan kepada umum untuk bermain judi jenis togel di sebuah rumah di Desa Tanjung Kemala, Kecamatan Martapura, Kabupaten OKU Timur. Informasi tersebut ditindaklanjuti dengan tindakan kepolisian. Pada saat penangkapan berdasarkan surat perintah sekitar pukul 12.00 WIB, terlapor disebut sedang menunggu pemasang. Angka taruhan yang telah diterima dimasukkan oleh terlapor melalui situs judi togel. Di lokasi ditemukan telepon seluler, buku tulis, pena, dan kertas catatan/kopelan untuk mencatat angka pasangan. Omzet pemasangan togel pasaran Sydney pada saat itu tercatat sekitar Rp653.000 dan terlapor memperoleh keuntungan dalam bentuk persentase.

Fakta tersebut menunjukkan bahwa perkara bukan sekadar situasi seorang individu menggunakan kesempatan bermain judi. Ada indikasi aktivitas pelayanan kepada pemasang, penerimaan dan pencatatan angka, pemindahan data pasangan ke situs daring, serta penerimaan keuntungan. Oleh karena itu, isu utama penyidikan adalah menentukan apakah rangkaian tindakan tersebut memenuhi kategori menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi dan menjadikan aktivitas tersebut sebagai sumber keuntungan sebagaimana konstruksi Pasal 426. Pembeda antara Pasal 426 dan Pasal 427 harus diletakkan pada fungsi faktual pelaku, bukan semata-mata keberadaannya di lokasi perjudian (Republik Indonesia, 2023; Arief, 2023).

Karakter hibrida perkara—penerimaan taruhan secara lokal dengan pemanfaatan situs daring—juga meningkatkan pentingnya bukti elektronik. Telepon seluler bukan hanya benda yang berada di lokasi, tetapi dapat memuat jejak akses situs, komunikasi, foto catatan, histori transaksi, atau data lain yang mempunyai hubungan dengan rangkaian perbuatan. Literatur penegakan hukum perjudian daring menegaskan bahwa kemampuan mengidentifikasi dan mempertahankan integritas bukti digital menjadi salah satu tantangan utama penyidikan modern (Fadhli, 2024; Handayani et al., 2025). Dalam kerangka KUHAP baru, penggunaan bukti harus tetap mengikuti prosedur yang menjamin legalitas perolehan dan dapat diuji dalam proses peradilan (Tajuddin, 2026).

2. Pelaksanaan Penyelidikan: Dari Informasi Awal menuju Peristiwa Pidana

Tahap pertama penanganan perkara bermula dari informasi mengenai dugaan perjudian. Dalam perkara perjudian, kualitas informasi awal penting karena aktivitas biasanya dilakukan tertutup, berpindah-pindah, atau menggunakan perantara dan sarana digital. Informasi dari masyarakat atau informan tidak dapat secara otomatis diposisikan sebagai bukti terjadinya tindak pidana; informasi tersebut perlu diverifikasi melalui tindakan penyelidikan. Dalam KUHAP 2025, penyelidik berwenang menerima laporan atau pengaduan, mencari dan mengamankan keterangan serta barang bukti, memeriksa identitas orang yang dicurigai, dan melakukan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab (Republik Indonesia, 2025).

Pada perkara yang diteliti, informasi awal mengenai kegiatan togel di Desa Tanjung Kemala memberi arah kepada aparat untuk memastikan tiga hal. Pertama, apakah benar terdapat aktivitas taruhan. Kedua, apakah terdapat pihak yang menyediakan atau memberikan kesempatan kepada orang lain untuk bertaruh. Ketiga, apakah terdapat sarana atau catatan yang dapat menghubungkan pihak tertentu dengan pengelolaan perjudian. Orientasi ini lebih tepat dibandingkan penyelidikan yang hanya berfokus pada menemukan orang yang berada di tempat kejadian karena Pasal 426

membutuhkan pembuktian peran penyelenggaraan atau pemberian kesempatan.

Tindakan kepolisian kemudian menemukan keadaan yang relevan: terlapor menunggu pemasang, terdapat catatan angka, telepon seluler digunakan dalam proses memasukkan taruhan ke situs, dan terdapat nilai pemasangan yang sudah terkumpul. Rangkaian keadaan ini dapat dipahami sebagai indikator awal bahwa peristiwa yang ditemukan memiliki karakter tindak pidana dan layak ditingkatkan ke penyidikan. Pada tahap ini, fungsi penyelidikan telah tercapai apabila aparat memperoleh dasar faktual yang cukup untuk menyatakan bahwa perkara tidak lagi hanya berupa rumor atau informasi masyarakat, tetapi telah menunjukkan peristiwa yang patut diduga sebagai tindak pidana.

Temuan tersebut sejalan dengan penelitian empiris Saputra et al. (2025) yang menunjukkan bahwa penegakan hukum perjudian daring sangat bergantung pada kemampuan aparat memperoleh informasi dan mengatasi penyembunyian identitas serta pola transaksi. Perbedaannya, perkara di Martapura memiliki skala lokal dan modus yang relatif sederhana, tetapi tetap menunjukkan persilangan antara transaksi langsung dan akses digital. Hal ini menegaskan bahwa tantangan teknologi tidak hanya muncul pada jaringan judi daring berskala besar; pada perjudian togel tingkat lokal sekalipun, telepon seluler dan situs daring dapat menjadi bagian integral dari modus operandi.

Dari perspektif kepastian hukum, penyelidikan harus menghasilkan pemisahan yang jelas antara fakta awal, dugaan, dan bukti yang akan diuji pada tahap berikutnya. Tindakan yang terlalu cepat mengkualifikasikan seseorang sebagai pelaku Pasal 426 tanpa pemetaan peran dapat menimbulkan risiko salah penerapan pasal. Sebaliknya, penyelidikan yang terlalu lama tanpa orientasi unsur delik dapat menyebabkan hilangnya barang bukti, perubahan data digital, atau kesulitan memperoleh keterangan saksi. Karena itu, kualitas penyelidikan terletak pada kemampuan menghubungkan tujuan pencarian peristiwa pidana dengan kebutuhan pembuktian yang akan dibangun pada penyidikan.

3. Pelaksanaan Penyidikan dan Pembuktian Unsur Pasal 426 KUHP Nasional

Setelah diperoleh dasar yang cukup bahwa terdapat dugaan tindak pidana, proses beralih ke penyidikan. Pada tahap ini, penyidik tidak lagi hanya menilai apakah perjudian terjadi, tetapi harus menyusun konstruksi perkara yang menghubungkan subjek, perbuatan, alat bukti, dan rumusan delik. Tahapan ini meliputi pemeriksaan saksi, pemeriksaan pihak yang diduga terlibat, pengumpulan dan penyitaan barang bukti, pemeriksaan lokasi, dokumentasi, serta tindakan lain yang diperlukan berdasarkan KUHAP. Keberhasilan penyidikan dengan demikian tidak dapat diukur hanya dari ditemukannya tersangka, tetapi dari kemampuan berkas perkara menunjukkan terpenuhinya unsur tindak pidana melalui alat bukti yang sah (Satria, 2021; Harahap et al., 2026).

Dalam konteks Pasal 426, terdapat empat isu pembuktian yang paling penting pada perkara ini. Pertama, identitas subjek hukum. Kedua, sifat tanpa izin dari aktivitas perjudian. Ketiga, perbuatan aktif menawarkan atau memberikan kesempatan bermain judi kepada pihak lain. Keempat, hubungan aktivitas tersebut dengan pola keuntungan atau mata pencaharian. Keempat isu ini harus dibaca sebagai satu rangkaian. Keberadaan telepon seluler atau catatan angka saja tidak cukup apabila tidak dapat dihubungkan dengan peran tersangka, mekanisme taruhan, dan pihak-pihak yang menggunakan kesempatan perjudian.

Unsur 'setiap orang' pada dasarnya mengarahkan penyidik untuk memastikan siapa subjek yang secara faktual melakukan perbuatan yang dilarang. Dalam perkara LP-A/01/II/2026, pemeriksaan perlu mengidentifikasi kedudukan terlapor terhadap rumah yang digunakan, pihak pemasang, catatan taruhan, akses situs, dan penerimaan keuntungan. Pemeriksaan identitas dan hubungan faktual tersebut penting agar pertanggungjawaban tidak hanya didasarkan pada penguasaan tempat atau barang, melainkan pada tindakan nyata yang dapat diatribusikan kepada subjek tertentu (Arief, 2023).

Unsur 'tanpa izin' menuntut penyidik menunjukkan bahwa kegiatan perjudian tidak memiliki dasar izin yang sah. Secara praktik, pembuktian dapat bersumber dari keterangan pihak yang diperiksa, dokumen, kondisi kegiatan, dan konfirmasi kepada instansi yang berwenang apabila relevan. Unsur ini tidak seharusnya dianggap formalitas, karena menjadi bagian eksplisit dari rumusan delik. Ketelitian terhadap unsur izin sekaligus mencerminkan prinsip legalitas: setiap unsur yang dirumuskan pembentuk undang-undang harus mendapat dukungan fakta dan bukti.

Unsur paling menentukan adalah perbuatan 'menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi'. Pada perkara ini, fakta bahwa terlapor menunggu pemasang, menerima dan mencatat angka pasangan, kemudian memasukkan angka tersebut melalui situs togel merupakan rangkaian perbuatan yang secara substantif lebih dekat kepada fungsi pemberi kesempatan atau pengelola daripada sekadar pemain. Apabila fakta tersebut konsisten dengan keterangan saksi, data pada perangkat, catatan taruhan, dan pengakuan yang diperoleh secara sah, konstruksi Pasal 426 menjadi lebih kuat. Dalam perkara perjudian, pemeriksaan saksi seharusnya diarahkan pada siapa yang menerima taruhan, siapa yang menentukan mekanisme pemasangan, siapa yang memegang atau mengelola catatan, dan siapa yang memperoleh keuntungan, bukan hanya pada pertanyaan apakah saksi melihat permainan judi.

Aspek keuntungan juga mempunyai nilai pembuktian. Dokumen penelitian menyebut terlapor memperoleh keuntungan dalam bentuk persentase dari aktivitas tersebut. Keterangan ini relevan untuk menilai orientasi ekonomi dan kemungkinan aktivitas dilakukan sebagai mata pencaharian atau setidaknya sebagai kegiatan yang memberikan manfaat finansial. Namun, untuk membangun konstruksi yang kuat, besaran persentase, pola pembayaran, frekuensi aktivitas, dan keteraturan penerimaan keuntungan idealnya diperkuat dengan catatan transaksi atau keterangan tambahan. Dengan demikian, unsur mata pencaharian tidak hanya ditarik dari asumsi bahwa pelaku menerima uang, tetapi dari pola yang menunjukkan hubungan berulang antara penyediaan kesempatan berjudi dan keuntungan yang diperoleh.

Pembedaan Pasal 426 dan Pasal 427 menjadi kontrol penting terhadap ketepatan kualifikasi hukum. Orang yang hanya memasang nomor atau menggunakan kesempatan berjudi tidak memiliki posisi yang sama dengan orang yang menerima taruhan dan mengelola kesempatan berjudi. Kudadiri et al. (2023) menunjukkan bahwa persoalan kualifikasi pelaku perjudian daring telah lama memunculkan perdebatan mengenai pasal yang tepat. KUHP Nasional menyediakan diferensiasi yang lebih eksplisit antara penyelenggara/pemberi kesempatan dan pemain. Oleh sebab itu, penyidikan 2026 seharusnya menjadikan pemetaan peran sebagai langkah analitis wajib sebelum menentukan pasal sangkaan.

Penggunaan situs daring dalam perkara ini juga menuntut perhatian terhadap jejak digital. Telepon seluler dapat berfungsi sebagai penghubung antara catatan lokal dan sistem perjudian daring. Penyidik perlu memastikan bahwa pemeriksaan perangkat dilakukan dengan cara yang mempertahankan integritas data dan dapat dipertanggungjawabkan. Penelitian Fadhli (2024), Handayani et al. (2025), dan Fahrul (2024) secara konsisten menunjukkan bahwa bukti elektronik, kemampuan teknologi, dan pelacakan aktivitas digital merupakan titik rawan penegakan hukum perjudian daring. Dalam rezim pembuktian yang semakin menempatkan data elektronik sebagai bagian penting dari proses pidana, legalitas perolehan, dokumentasi, dan kontinuitas penguasaan barang bukti menjadi sama pentingnya dengan substansi data yang ditemukan (Tajuddin, 2026).

Tabel 1. Hubungan Fakta Perkara dengan Isu Pembuktian Pasal 426

Fakta yang Tersedia	Isu Yuridis	Makna Pembuktian
Terlapor menunggu pemasang	Peran pelaku	Mengindikasikan fungsi penerima/pemberi kesempatan, bukan sekadar pemain

Fakta yang Tersedia	Isu Yuridis	Makna Pembuktian
Angka pasangan dicatat pada buku/kertas	Pengelolaan taruhan	Menghubungkan terlapor dengan administrasi atau pencatatan perjudian
Angka dimasukkan melalui situs togel	Sarana dan modus operandi	Menunjukkan keterkaitan aktivitas lokal dengan platform daring; perlu diperkuat data perangkat
Telepon seluler ditemukan di lokasi	Bukti fisik/elektronik	Dapat mengandung histori akses, komunikasi, foto, atau transaksi yang relevan
Omzet pemasangan sekitar Rp653.000	Aktivitas ekonomi perjudian	Memberi konteks besaran taruhan pada waktu penindakan
Terlapor memperoleh persentase keuntungan	Mata pencaharian/keuntungan	Relevan untuk membuktikan manfaat ekonomi; perlu didukung pola penerimaan dan frekuensi

4. Kendala Penyelidikan dan Penyidikan dalam Perspektif Teori Penegakan Hukum

Wawancara dengan Panit Reskrim Polsek Martapura menunjukkan bahwa kendala penanganan perkara perjudian tidak berdiri sendiri, melainkan saling berkaitan antara aspek hukum, aparat, sarana, masyarakat, dan kebudayaan (S. Alim, komunikasi pribadi, 6 Agustus 2026). Temuan ini sesuai dengan kerangka Soerjono Soekanto yang menempatkan lima faktor tersebut sebagai penentu efektivitas penegakan hukum (Soekanto, 2019). Kerangka ini membantu membedakan persoalan yang membutuhkan perbaikan norma dari persoalan yang membutuhkan penguatan kapasitas institusi atau perubahan partisipasi sosial.

Pertama, faktor hukum. Perkara terjadi pada fase awal berlakunya KUHP Nasional, KUHAP 2025, dan UU Penyesuaian Pidana. Kondisi transisi menuntut aparat memahami perubahan struktur pasal, istilah, kewenangan, dan prosedur. Dalam naskah penelitian, salah satu persoalan yang tampak adalah masih digunakannya rujukan KUHAP 1981 pada uraian teoritis, sementara perkara aktual seharusnya dianalisis berdasarkan KUHAP 2025. Pada tataran praktik, ketidaksinkronan pemahaman semacam ini berpotensi menimbulkan kekeliruan rujukan hukum atau prosedur. Literatur awal mengenai KUHAP baru juga menekankan bahwa reformasi prosedural membutuhkan adaptasi, pedoman pelaksanaan, dan penguatan pemahaman aparat agar due process tidak berhenti sebagai norma tertulis (Harahap et al., 2026; Ramadhanti et al., 2026).

Kedua, faktor penegak hukum. Penyidik harus membedakan secara akurat antara pemain, penerima taruhan, penyedia tempat, pengelola, perantara, dan pihak yang memperoleh keuntungan. Kesulitan meningkat ketika para pihak memberikan keterangan berbeda. Dalam situasi seperti ini, pengakuan tidak boleh menjadi satu-satunya dasar; penyidik harus menguji keterangan melalui hubungan antar alat bukti. Keterbatasan jumlah personel juga dapat memperlambat proses karena penyidik menangani beberapa perkara pada waktu yang sama. Temuan mengenai kebutuhan penguatan SDM ini konsisten dengan studi empiris Saputra et al. (2025) dan kajian penegakan perjudian daring lainnya yang menempatkan kapasitas teknis aparat sebagai determinan penting (Handayani et al., 2025).

Ketiga, faktor sarana atau fasilitas. Barang bukti pada perkara perjudian modern dapat berupa kombinasi uang, catatan manual, telepon seluler, akun, transaksi, dan data digital. Apabila pemeriksaan perangkat membutuhkan alat forensik atau keahlian khusus yang tidak tersedia di tingkat Polsek, penyidik harus melakukan koordinasi atau meminta dukungan satuan yang memiliki kemampuan lebih tinggi. Keterbatasan perangkat pemeriksaan, dokumentasi, penyimpanan barang bukti, dan teknologi informasi dapat memengaruhi kecepatan sekaligus kualitas pembuktian. Studi Fahrul (2024) dan Fadhli (2024) juga menunjukkan bahwa teknologi merupakan salah satu hambatan berulang dalam penanganan perjudian daring.

Keempat, faktor masyarakat. Informasi masyarakat merupakan pintu masuk penting untuk menemukan kegiatan perjudian yang bersifat tertutup. Namun, tidak semua warga bersedia

memberikan informasi atau menjadi saksi karena khawatir terhadap hubungan sosial, konsekuensi lingkungan, atau keterlibatan dalam proses hukum. Kondisi ini dapat menghambat penyelidikan sejak tahap paling awal. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Saputra et al. (2025) bahwa penegakan hukum tidak hanya bergantung pada instrumen negara, tetapi juga pada keterhubungan polisi dengan masyarakat. Dalam perkara lokal, kualitas komunikasi komunitas bahkan dapat menentukan apakah aktivitas yang berlangsung secara tertutup dapat terdeteksi.

Kelima, faktor kebudayaan. Perjudian dapat memperoleh toleransi sosial ketika dipandang sebagai hiburan, kebiasaan, atau cara memperoleh penghasilan tambahan. Pandangan permisif menyebabkan tingkat pelaporan rendah dan mengurangi dukungan terhadap penegakan hukum. Soekanto (2019) menempatkan kebudayaan sebagai faktor yang membentuk nilai dan pola perilaku masyarakat. Karena itu, respons penegakan hukum perlu menggabungkan penindakan dengan penyuluhan hukum. Pendekatan represif semata berisiko menghasilkan siklus penindakan tanpa perubahan kondisi sosial yang memungkinkan perjudian muncul kembali.

Secara keseluruhan, kendala tersebut memperlihatkan bahwa keberhasilan penyidikan Pasal 426 tidak dapat disederhanakan menjadi kemampuan menangkap seseorang yang berada dalam kegiatan perjudian. Penyidik membutuhkan norma yang dipahami secara seragam, kemampuan membangun konstruksi peran, dukungan fasilitas pembuktian digital, hubungan yang kuat dengan masyarakat, dan strategi perubahan kesadaran hukum. Temuan ini memperluas penelitian terdahulu karena menempatkan hambatan tersebut dalam konteks spesifik transisi KUHP-KUHAP 2026, bukan sekadar dalam kerangka perjudian daring secara umum.

Tabel 2. Matriks Kendala, Dampak, dan Arah Penguatan Penegakan Hukum

Kendala	Faktor Soekanto	Dampak	Arah Penguatan
Informasi awal terbatas dan saksi enggan memberi keterangan	Masyarakat	Penyelidikan dan pembuktian menjadi lebih sulit	Komunikasi komunitas, perlindungan informan/saksi sesuai hukum, penyuluhan
Aktivitas dilakukan tertutup	Masyarakat/Kebudayaan	Sulit memperoleh fakta awal	Pemetaan lokasi, patroli, pendekatan berbasis informasi
Peran pelaku tidak jelas atau keterangan berbeda	Penegak hukum	Risiko salah kualifikasi Pasal 426/427	Pendalaman BAP dan pengujian silang dengan barang bukti
Barang bukti elektronik membutuhkan pemeriksaan khusus	Sarana/Penegak hukum	Bukti digital berpotensi tidak optimal	Dukungan forensik digital, SOP dokumentasi dan chain of custody
Keterbatasan personel dan fasilitas	Penegak hukum/Sarana	Proses lebih lambat dan beban kerja meningkat	Pembagian tugas, peningkatan fasilitas, dukungan satuan yang lebih tinggi
Adaptasi terhadap KUHP dan KUHAP baru	Hukum/Penegak hukum	Potensi ketidaktepatan rujukan atau prosedur	Pelatihan, pembaruan pedoman, koordinasi penyidik-penuntut umum
Budaya permisif terhadap perjudian	Kebudayaan	Pelaporan rendah dan keberulangan praktik	Edukasi hukum dan pencegahan berbasis masyarakat

5. Implikasi Temuan: Model Penyidikan Berbasis Peran dan Bukti pada Masa Transisi

Temuan penelitian menunjukkan bahwa penerapan Pasal 426 akan lebih akurat apabila penyidikan menggunakan pendekatan berbasis peran (role-based investigation). Pendekatan ini menempatkan pertanyaan 'apa yang dilakukan oleh setiap orang' sebagai pusat konstruksi perkara. Dalam perjudian yang melibatkan lebih dari satu pihak, penyidik perlu memetakan fungsi: pemain, penerima taruhan, pencatat, penyedia tempat, pengelola akun/situs, pihak yang memperoleh

keuntungan, dan pihak yang mengendalikan aliran dana. Pemetaan tersebut kemudian dihubungkan dengan bukti fisik, elektronik, dan keterangan. Dengan demikian, pasal sangkaan lahir dari fakta, bukan fakta yang dipaksa menyesuaikan dengan pasal.

Pendekatan berbasis peran sekaligus memberi batas antara Pasal 426 dan Pasal 427. Diferensiasi ini merupakan salah satu nilai tambah KUHP Nasional karena memungkinkan respons pidana yang lebih proporsional terhadap fungsi pelaku. Dalam perkara Martapura, indikator penerimaan taruhan dan pengelolaan pemasangan menjadikan fokus penyidikan berada pada apakah terlapor secara aktif memberikan kesempatan berjudi kepada pihak lain. Apabila fakta tersebut terbukti, Pasal 426 lebih relevan daripada konstruksi yang memperlakukan terlapor sekadar sebagai pemain. Namun, apabila bukti hanya menunjukkan penggunaan kesempatan bermain, kualifikasi hukumnya harus ditinjau kembali.

Implikasi kedua adalah kebutuhan integrasi bukti fisik dan digital. Catatan angka, uang, atau kertas kopelan mempunyai nilai ketika dapat dihubungkan dengan data pada telepon seluler dan keterangan pihak yang memasang. Sebaliknya, data digital pada perangkat akan lebih kuat apabila memiliki konteks faktual yang konsisten dengan aktivitas di lokasi. Integrasi ini penting karena perjudian lokal yang terhubung ke situs daring tidak dapat dipahami secara utuh hanya dari salah satu jenis bukti. Literatur mengenai cybercrime menekankan bahwa bukti elektronik sering tersebar, mudah berubah, dan memerlukan kompetensi khusus untuk diekstraksi dan dipresentasikan secara sah (Handayani et al., 2025; Fadhli, 2024).

Implikasi ketiga berkaitan dengan masa transisi hukum acara. KUHAP 2025 bukan sekadar penggantian nomor undang-undang, tetapi membawa penguatan hak, pembaruan kewenangan, dan penataan kembali hubungan antaraparat dalam proses pidana (Republik Indonesia, 2025). Karena itu, institusi kepolisian perlu memastikan setiap satuan kerja menggunakan rujukan dan prosedur yang telah diperbarui. Koordinasi dengan penuntut umum sejak tahap awal menjadi penting untuk mengurangi risiko pengembalian berkas akibat ketidaktepatan konstruksi unsur atau kekurangan bukti. Ketelitian prosedur juga memperkuat legitimasi hasil penyidikan ketika perkara diuji di pengadilan.

Secara teoretis, penelitian ini mendukung pandangan bahwa penegakan hukum merupakan hasil interaksi antara norma dan lingkungan sosial-institusional. Faktor hukum baru dapat berfungsi apabila penegak hukum mampu memahami dan menerapkannya; kapasitas aparat membutuhkan sarana; sarana tidak efektif tanpa informasi masyarakat; dan partisipasi masyarakat dipengaruhi budaya hukum. Dengan demikian, pembaruan KUHP dan KUHAP harus diikuti investasi pada kapasitas organisasi dan komunikasi publik agar perubahan normatif menghasilkan perubahan praktik (Soekanto, 2019).

Secara praktis, hasil penelitian mengarah pada lima kebutuhan. Pertama, penyusunan checklist unsur Pasal 426 dan Pasal 427 untuk digunakan saat gelar perkara. Kedua, standardisasi pengamanan perangkat elektronik dan dokumentasi jejak digital pada perkara perjudian. Ketiga, pelatihan transisi KUHP-KUHAP bagi penyidik tingkat Polsek dan Polres. Keempat, peningkatan koordinasi teknis dengan fungsi siber atau laboratorium forensik ketika terdapat bukti elektronik. Kelima, penguatan kanal informasi masyarakat dan penyuluhan hukum untuk mengurangi toleransi sosial terhadap perjudian. Langkah-langkah ini bukan perluasan kewenangan, melainkan upaya memastikan kewenangan yang sudah diberikan undang-undang digunakan secara tepat, akuntabel, dan terukur.

KESIMPULAN

Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan pada perkara LP-A/01/II/2026/Reskrim/Polsek MPA/Polres OKU Timur menunjukkan penerapan awal Pasal 426 KUHP Nasional pada perkara yang terjadi setelah berlakunya KUHP dan KUHAP baru. Proses berawal dari informasi mengenai aktivitas togel di Desa Tanjung Kemala, dilanjutkan verifikasi dan tindakan kepolisian, pengamanan pihak yang diduga terlibat, serta pengumpulan barang yang berkaitan dengan perjudian. Fakta bahwa terlapor menunggu pemasang, mencatat angka, memasukkan pasangan melalui situs daring, dan memperoleh persentase keuntungan merupakan titik sentral yang harus diuji melalui alat bukti untuk menentukan apakah perannya memenuhi konstruksi sebagai pihak yang menawarkan atau memberikan kesempatan berjudi sebagaimana Pasal 426, bukan sekadar pengguna kesempatan berjudi sebagaimana Pasal 427.

Keberhasilan penyidikan ditentukan oleh kemampuan menghubungkan peran pelaku dengan keterangan saksi, catatan taruhan, telepon seluler, data digital, nilai taruhan, dan pola keuntungan. Dengan demikian, pendekatan penyidikan berbasis peran dan integrasi bukti fisik-digital lebih tepat untuk mencegah salah kualifikasi pasal. Di sisi prosedural, karena perkara berlangsung pada Februari 2026, seluruh tindakan penyelidikan dan penyidikan harus ditelaah berdasarkan UU No. 20 Tahun 2025 tentang KUHAP, bukan KUHAP 1981 yang telah dicabut.

Kendala penegakan hukum bersifat multifaktor. Faktor hukum muncul dari kebutuhan adaptasi terhadap KUHP, KUHAP, dan penyesuaian pidana yang baru. Faktor penegak hukum terkait kemampuan membangun konstruksi peran, kualitas pemeriksaan, dan keterbatasan personel. Faktor sarana berkaitan dengan pemeriksaan barang bukti dan kebutuhan dukungan forensik digital. Faktor masyarakat terlihat pada keterbatasan informasi dan keengganan saksi, sedangkan faktor kebudayaan muncul dari toleransi sosial terhadap perjudian. Karena itu, peningkatan efektivitas penanganan perjudian perlu menggabungkan pelatihan hukum baru, penguatan kapasitas pembuktian digital, koordinasi penyidik-penuntut umum, serta komunikasi dan pendidikan hukum kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Amin, L. M., Harun, R. R., & Ufran. (2025). Analisa yuridis penegakan hukum tindak pidana perjudian online. Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology, 6(2), 48–57. https://doi.org/10.18196/ijclc.v6i2.25399

Arief, M. I. (2023). Kualifikasi dan unsur-unsur tindak pidana sesuai perumusan delik dalam KUHP (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) dilengkapi penjelasan. MCL Publisher.

Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi penelitian hukum sebagai instrumen mengurai permasalahan hukum kontemporer. Gema Keadilan, 7(1), 20–33. https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504

Fadhli, M. (2024). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online. Indragiri Law Review, 2(2), 68–73. https://doi.org/10.32520/ilr.v2i2.61

Fahrul. (2024). Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana judi online (Studi kasus proses tindak pidana kasus judi online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Jawa Timur). Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 10(6), 298–308. https://doi.org/10.5281/zenodo.10642804

Handayani, A., Nurlaelah, Hidayat, S., & Saputra, D. N. (2025). Penegakan hukum terhadap praktik judi online di era digital: Studi kasus cyber crime di Indonesia. Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum, 3(2), 207–215. https://doi.org/10.61104/alz.v3i2.984

Harahap, P., Utami, G. C., & Kamilah, T. (2026). Mekanisme pemeriksaan perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jurnal Hukum Lex Generalis, 6(7). https://doi.org/10.56370/jhlg.v6i7.3011

Indrawan, K., & Dinata, M. R. K. (2025). Analisis yuridis tindak pidana perjudian online di Indonesia dalam Putusan Nomor 244/Pid.B/2024/PN Kbu. Arus Jurnal Sosial dan Humaniora, 5(1), 683–687. https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i1.1108

Kudadiri, E., Najemi, A., & Erwin. (2023). Pertanggungjawaban pidana bagi pelaku tindak pidana perjudian online. PAMPAS: Journal of Criminal Law, 4(1), 1–15. https://doi.org/10.22437/pampas.v4i1.24607

Ramadhanti, A. D., Zahratunnisa, Taqwim, M. A., & Harry, M. (2026). Kedudukan dan perlindungan hukum advokat dalam menjalankan profesi pada tahap penyidikan perspektif Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jurnal Hukum Lex Generalis, 7(10). https://doi.org/10.56370/jhlg.v7i10.4124

Republik Indonesia. (2002). Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2.

Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842. https://peraturan.bpk.go.id/Details/234935/uu-no-1-tahun-2023

Republik Indonesia. (2025). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7149. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337302/uu-no-20-

Republik Indonesia. (2026). Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153. https://peraturan.bpk.go.id/Details/337869

Sanjaya, A., & Prayitno, A. H. (2026). Penegakan hukum pidana terhadap kasus judi online di Indonesia. Jurnal Ilmiah Sultan Agung, 5(1), 337–348.

Saputra, N. A., Danil, E., & Mulyati, N. (2025). Penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat. QIYAS: Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, 10(2). https://doi.org/10.29300/qys.v10i2.8598

Satria, H. (2021). Hukum pembuktian pidana: Esensi dan teori. Rajawali Pers.

Soekanto, S. (2019). Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum (Cetakan ke-16). Rajawali Pers.

Sulthanah, M. Y., & Ginting, R. (2025). Analisis problematika penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian online di Indonesia. Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara, 2(2), 1–15. https://doi.org/10.62383/jembatan.v2i1.1438

Tajuddin, M. A. (2026). Penghapusan alat bukti petunjuk dan pengakuan pengamatan hakim dalam KUHAP baru: Kajian doktrinal terhadap sistem pembuktian pidana Indonesia. Jurnal Restorative Justice, 10(1), 103–123. https://doi.org/10.35724/jrj.v10i1.7801